

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi merupakan bentuk kerjasama sekelompok orang yang didasari oleh kebutuhan yang sama setiap orangnya. Koperasi di Indonesia tidak semata-mata bertujuan mensejahterakan anggotanya akan tetapi mempunyai jangkauan yang lebih luas yaitu sebagai alat pendemokrasian perekonomian seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dasar republik Indonesia 1945 pasal 33 yaitu adanya bangun usaha, yang secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan tanpa memprioritaskan individu anggota atau golongan. Melihat tuntutan perekonomian diatas, Koperasilah sebagai bangun usaha yang sesuai untuk dijadikan pencapaian tujuan perekonomian Indonesia.

Salah satu landasan pokok yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yaitu ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasl 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa

**“Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Penjelasan pasal tersebut sesuai dengan prinsip koperasi karena itu koperasi memiliki misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang

mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat (1) bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun

1992 tentang perkoperasian Bab II pasal 3 menyatakan bahwa :

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.**

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Jika anggota koperasi sudah sejahtera dan keadaan koperasi berkembang dengan baik, maka koperasi akan memajukan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Pada dasarnya anggota kopersi merupakan anggota masyarakat, maka dengan ini secara bertahap ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional.

Demi mewujudkan tujuan koperasi di atas RSUD Majalaya membuat Koperasi yang dapat mensejahterakan atau memudahkan pemenuhan kebutuhan anggota sekaligus pegawai pada RSUD Majalaya. Koperasi ini bernama Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya (KOPMEN MULIA) yang didirikan pada tanggal 03 mei 1999 dan berbadan hukum dengan nomor 230/ BH / 518-KOP/ V/ 1999.

Demi melayani anggota dalam memenuhi kebutuhannya KOPMEN MULIA membentuk unit-unit usaha di dalamnya. Unit-unit tersebut diantaranya:

- 1) Unit Perdagangan merupakan sebuah unit usaha yang dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan anggota sehari-hari, unit ini dijalankan melalui toko yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari anggota, atau biasa disebut WASERDA.
- 2) Unit Rekanan dan Jasa merupakan unit usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam lingkungan RSUD, seperti pengadaan barang, kebersihan dan pemeliharaan taman, *porter oxygen*, pengelolaan tenaga pos, penunjang jurumasak, petugas *laundry*, pengantar makanan pasien, penunjang pemulasara jenazah, dan satpam. Namun pada saat ini unit rekanan juga melayani kegiatan pelayanan jasa *photocopy*, BBN, pembayaran *online* BPJS, pulsa, rekening listrik, penjualan atribut, dll.
- 3) Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha yang berfokus pada pinjaman anggota dan non anggota yang dimana dalam unit ini terbentuk beberapa simpanan yaitu simpanan manasuka istimewa, simpanan berjangka, simpanan harian, simpanan dana beku, dan pinjaman anggota.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Anggota**

Tahun	Jumlah Anggota	Persentase %
2016	542	-
2017	583	7,6
2018	605	3,8
2019	611	1
2020	589	-3,6

*Sumber : Laporan RAT Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya*

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan anggota pada Koperasi Konsumen Mulia mengalami kenaikan setiap tahunnya, lalu pada tahun 2020 Koperasi ini hanya mengalami kenaikan 1%.

Setelah dilakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara pada beberapa anggota Koperasi Konsumen Mulia hanya sedikit keluhan dari beberapa anggota mengenai prosedur di Koperasi Konsumen Mulia. Untuk menjaga keadaan koperasi tetap baik, atau bahkan menjadi lebih baik peneliti akan melakukan sebuah penelitian untuk menilai kinerja keuangan KOPMEN dalam pemanfaatan Ekonomi tidak langsung.

Penelitian ini berfokus pada satu unit usaha yaitu Unit Usaha Perdagangan. Dikarenakan unit usaha tersebut masih sering digunakan oleh anggota. Selain masih sering digunakan oleh anggota Unit Perdagangan ini pun mendapatkan jumlah SHU terbesar kedua setelah Unit Simpan Pinjam.

**Tabel 1. 2 Perkembangan SHU Setelah Pajak**

Tahun	SHU Unit Perdagangan ( RP )	
	Perdagangan	%
2016	101.762.532	-
2017	103.228.648	1,44
2018	114.995.501	11,40
2019	101.913.695	-11,38
2020	105.719.075	1,04

*Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya*

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa sisa hasil usaha pada Unit Perdagangan Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 Unit perdagangan mengalami penurunan SHU sebesar -11,38%, dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,04%.

**Tabel 1. 3 Perbandingan Total Aktiva, Modal Sendiri, dan SHU  
KOPMEN RSUD Majalaya**

Tahun	Total Aktiva	%	Modal Sendiri	%	SHU	%
2016	Rp. 9.056.342.896	-	Rp. 2.743.442.638	-	Rp. 101.762.532	-
2017	Rp. 10.924.886.875	20,63	Rp. 3.754.463.485	36,85	Rp. 103.228.648	1,44
2018	Rp. 13.158.053.441	20,44	Rp. 4.962.535.253	32,18	Rp. 114.995.501	11,40
2019	Rp. 15.312.140.679	16,37	Rp. 5.861.582.448	18,12	Rp. 101.913.695	-11,38
2020	Rp. 17.938.142.657,97	17,15	Rp. 7.731.501.884,59	31,90	Rp. 105.719.075,72	1,04%

*Sumber : Laporan Keuangan Koperasi RSUD Majalaya*

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa sisa hasil usaha pada KOPMEN RSUD Majalaya setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan pada tahun 2017 hanya mengalami kenaikan 1% dan 2019 mengalami penurunan sebesar -11%. Terlalu kecil apabila dibandingkan dengan modal sendiri dan total aktiva yang dimiliki koperasi. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI tahun 2006 secara umum kondisi terbaik untuk sebuah koperasi akan lebih baik apabila mampu menghasilkan sisa hasil usaha yang sesuai dengan modal sendiri dan aktiva, maksudnya adalah apabila modal sendiri yang dikeluarkan besar maka sisa hasil usaha yang diperoleh harus besar juga.

Berdasarkan dengan data tersebut, hasil analisis rasio terhadap laporan ini nantinya sangat diperlukan oleh internal koperasi dan eksternal koperasi seperti dinas koperasi maupun stakeholder koperasi dalam menginvestasikan dana atau hal lain-lain kepada koperasi. Dalam

menganalisis kinerja keuangan peneliti menggunakan Standar Pedoman Penilaian Koperasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V20.


Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggota. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul ***“Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Pemanfaatan Ekonomi Tidak Langsung .”***



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya menghasilkan keuntungan?
2. Sejauh mana Koperasi Konsumen Mulia RSUD memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggota?
3. Bagaimana Kesesuaian antara Peningkatan Profitabilitas dan Peningkatan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung/SHU?



### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud**

Adapun maksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggota.

#### **2. Tujuan**

1. Melihat kinerja keuangan Koperasi Konsumen Mulia dalam menghasilkan keuntungan.
2. Melihat kemampuan koperasi Konsumen Mulia dalam memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggota.
3. Mengetahui Kesesuaian Antara Peningkatan Profitabilitas dan Peningkatan Manfaat Ekonomi konomi Tidak Langsung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi aspek teoritis pada khususnya maupun guna laksana dalam upaya mengembangkan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam mengubah ilmu pengetahuan manajemen keuangan terutama mengenai rasio profitabilitas dalam pemanfaatan ekonomi tidak langsung pada anggota KOPMEN

Mulia RSUD Majalaya serta memberi dorongan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dalam penelitian.

## **2. Kegunaan Praktis**

Bahwa penelitian ini akan memberikan solusi bagi KOPMEN Mulia RSUD Majalaya mengenai rasio profitabilitas dalam pemanfaatan ekonomi tidak langsung studi kasus pada KOPMEN Mulia RSUD Majalaya dan berguna bagi pengembangan untuk peneliti berikutnya.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi KOPMEN Mulia RSUD Majalaya sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pengkajian lebih lanjut mengenai penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh bahan informasi dan masukkan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan perubahan yang positif dan mendorong terhadap kemajuan dan perkembangan koperasi khususnya, UKM dan perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya, serta dapat mengetahui kinerja KOPMEN Mulia RSUD Majalaya.

IKOPIN